

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi bertujuan untuk mencapai keadilan dan kedaulatan bagi rakyat dan Negara, dimana, masyarakat berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan dan memberikan aspirasinya.

Salah satu sarana perwujudan kedaulatan dan keadilan ialah Pemilihan Umum. Berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan adanya Pemilu, masyarakat diharapkan mampu memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya sendiri.

Penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan penyelenggara pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Maka pada konteks pemilihan Kepala Daerah, tiga penyelenggara Pilkada yang berada di daerah memiliki peran utama agar proses pilkada bisa dilaksanakan secara profesional.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, pelaksanaan Pemilu tidak lepas dari keberadaan dan elemen peran penyelenggara dalam hal ini adalah Bawaslu. Selama penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu satu satunya lembaga yang berperan melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.<sup>1</sup> Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung semenjak adanya janji jabatan.

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 101 Huruf a, b, c dan h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota dan mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota tidak hanya itu Bawaslu juga berwenang mengawasi dan mengevaluasi pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota<sup>2</sup>

Mengacu pada konsep pengawasan, bahwa pengawasan adalah mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang sudah ditentukan. Pengawasan diadakan agar kedaulatan rakyat yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

diwujudkan pada hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi serta kecurangan.

Kewenangan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu diberikan kepada Bawaslu dan jajaran dibawahnya. Pengawasan menjadi hal terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah Pemilu, pengawasan Pemilu merupakan aktivitas mengamati, mempelajari, menyelidiki dan menilai proses Penyelenggara Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu di semua tingkatan memiliki peran penting menjaga supaya Pemilu terselenggara secara demokratis.

Bawaslu Kabupaten/Kota meskipun mempunyai kewenangan untuk mencegah praktek politik uang, namun tidak mempunyai kewenangan untuk menindak langsung pelanggaran politik uang. dikarenakan Bawaslu dalam Pasal 103 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu.<sup>3</sup> Selebihnya proses politik uang merupakan ranah pidana dalam pelanggaran pemilu yang harus diselesaikan melalui putusan hakim.

Bawaslu pun juga tidak dapat bekerja sendiri karena bukan eksekutor melainkan dapat berkoordinasi kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu.. Untuk temuan atau laporan tindak pidana pemilihan ke KPU untuk temuan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

atau laporan pelanggaran Administratif serta dapat berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pada tahun 2020 diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 270 daerah, terdiri dari 9 pemilihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati, dan 37 pemilihan Walikota. Di Provinsi Jambi sendiri yang ikut melaksanakan Pilkada diantaranya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota sungai penuh.

Mendekati hari pemilihan, salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian di Kota Sungai Penuh adalah praktik politik uang (*money politic*) yang terus berlanjut antara calon kepala daerah dengan pemilih untuk memenangkan kontestasi Pilkada pada pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>4</sup> Ada beberapa praktik tindakan *Money Politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, pengembira, golongan atau kelompok tertentu.<sup>5</sup>

Politik uang merupakan salah satu tindakan yang dapat menciptakan adanya korupsi politik, yang terjadi karena proses terpilihnya pemimpin

---

<sup>4</sup> Thahjo Kumolo, (2015) *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, hlm 155

<sup>5</sup> L. Sumartini, (2004) *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), hlm 148-149

melalui biaya politik yang tinggi tanpa disadari bahwa perilaku menyuap rakyat dengan melakukan tindakan politik uang saat proses pencalonan menyebabkan terpilihnya calon pemimpin yang korup.

Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup bahwa korupsi dalam bentuk money politik akan merugikan masyarakat itu sendiri, Dimana akan menghasilkan pemimpin yang korup. Tentunya jika hal ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini akan terus menjadi budaya atau tradisi di dalam Pemilu itu sendiri sehingga mencoreng makna dan arti penting dari demokrasi yang sebenarnya.

Politik uang tumbuh karena seolah dianggap sebagai syarat wajib bagi setiap calon pejabat untuk meraih dukungan dari masyarakat. Masyarakat pun telah menganggap politik uang suatu hal yang wajar tanpa melihat dampak dari money politik apalagi pemilihan yang dilaksanakan ditengah pandemi *covid* masyarakat tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang akhirnya akan mendorong masyarakat untuk menerima uang dari pasangan calon agar bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, Dalam arti lain Masyarakat memandang politik uang sebagai tawaran yang tidak dapat ditolak, sebagai penambah kebutuhan sehari-hari, sebagai biaya atau ongkos ganti rugi dari para kontestan. Karena pada hari pemilihan mereka tidak bekerja, baik pergi ke ladang, ataupun sawahnya. Sehingga politik uang

dipandang sebagai peluang mendapatkan rezeki.<sup>6</sup> tentunya perlu adanya upaya untuk mencegah politik uang serta menyadarkan masyarakat bahwa politik uang merupakan tindakan yang merugikan masyarakat.

Dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah dikatakan bahwa, pasangan calon dan tim kampanye Pilkada yang melanggar ketentuan dan terbukti melakukan money politik yang telah ditetapkan bisa mendapatkan sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon hingga pidana. Dalam Pasal 187A ayat (2) disebutkan juga bahwa Pelanggaran money politik tidak hanya dikenakan terhadap pelaku pemberi uang saja tetapi juga dikenakan terhadap penerima uang (pemilih) dengan sanksi pidana yang sama.<sup>7</sup>

Kota Sungai Penuh membawahi 8 kecamatan yakni Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Hampan Rawang, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumun Debai.

Provinsi Jambi dalam Pilkada tahun 2020 dilaksanakan di lima Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Batanghari, Bungo, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.<sup>8</sup> Pada Pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Sungai Penuh dibagi menjadi 3 tahap, yang pertama pada tanggal 21 juli 2010,

---

<sup>6</sup> Dian permata dan daniel zuchron,(2018) *Peta jalan pencegahan politik uang di Pilkada* (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi), hlm 35

<sup>7</sup> Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

<sup>8</sup><https://www.gatra.com/news-465115-politik-kpu-jambi-geber-persiapan-pilkada-serentak-2020.html> diakses pada tanggal 16 februari 2023

kemudian yang kedua pada tanggal 9 desember 2015, dan yang ketiga pada tanggal 9 desember 2020.<sup>9</sup>

Pada pemilihan serentak 2020 Kota Sungai Penuh merayakan pesta rakyat pada tanggal 9 desember 2020 namun Kota Sungai Penuh menjadi pusat perhatian karena berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang dimutakhirkan September 2020, Kota Sungai Penuh menduduki posisi daerah kerawanan tertinggi ke 2 untuk kategori Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020 di seluruh Indonesia.<sup>10</sup>

Kabupaten/Kota yang masuk kategori 10 kerawanan tertinggi pada saat penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di seluruh Indonesia menurut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kabupaten/Kota Kerawanan Tertinggi**

No	Nama	Persentase (%)
1	Kabupaten Manokwari	78,855
2	Kota Sungai Penuh	76,69
3	Kota Ternate	66,73
4	Kabupaten Kendal	65,39
5	Kabupaten Mamuju	65,14
6	Kota Tangerang Selatan	64,62
7	Kabupaten Lamongan	64,11
8	Kabupaten Teluk Wondama	63,87

<sup>9</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Wali\\_Kota\\_Sungai\\_Penuh\\_2020](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Sungai_Penuh_2020)  
diakses pada tanggal 16 februari 2023

<sup>10</sup> <https://halojambi.id/index.php/politik/5863-upadate-ikp-sungai-penuh-urutan-pertama-rawan-tertinggi> diakses pada tanggal 15 februari 2023

9	Kabupaten Agam	63,42
10	Kabupaten Kotabaru	62,88

*Sumber: Indeks Kerawan Pemilu (IKP) Pilkada 2020*

Berdasarkan data diatas bahwa terdapat kota Sungai Penuh yang menduduki posisi kedua kerawanan tertinggi pada Pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Indikator dimensi tersebut yakni untuk konteks sosial politik masuk urutan pertama, konteks Penyelenggaraan Pemilu bebas adil masuk urutan ke empat, konteks kontestasi masuk urutan kedua dan konteks partisipasi masuk urutan kelima. Hampir semua dimensi Kota Sungai Penuh masuk dalam kategori rawan tertinggi.<sup>11</sup>

Selama tahapan pemilihan Walikota/Wakil Walikota Bawaslu Kota Sungai Penuh telah menangani beberapa laporan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Temuan dan laporan Bawaslu Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020**

Temuan	Laporan	Tidak diregistrasi	Registrasi	Jenis pelanggaran			
				Adm	Pidana	Kode etik	Lainnya
8	32	19	22	3	9	7	4

*Sumber: Bawaslu Kota Sungai Penuh*

Berdasarkan data diatas yang diperoleh dari Bawaslu Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020 terdapat sebanyak 40 kasus diantaranya 22 teregistrasi dan 19 tidak teregistrasi. Dari hasil data yang diperoleh jenis pelanggaran kode etik dan tindak pidana pemilihan lebih

<sup>11</sup><https://halojambi.id/index.php/politik/5863-upadate-ikp-sungai-penuh-urutan-pertama-rawan-tertinggi>. diakses pada tanggal 13 septemebr 2023

dominan dibandingkan dengan pelanggaran administrasi dan lainnya yang terdiri dari Netralitas Sipil Negara (ASN).

Dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sungai Penuh 2020 hanya diikuti oleh 2 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu pasangan no urut 1 Drs. AHMADI ZUBIR., M.M dan Dr. ALVIA SANTONI, SE dan pasangan calon no urut 2 FIKAR AZAMI, S.H., M.H dan YOS ADRINO, SE. Berdasarkan keputusan KPU Kota Sungai Penuh pemilihan calon Walikota dimenangkan oleh pasangan calon no urut 1 dengan perolehan suara masing masing 28.783 perolehan suara untuk pasangan calon no urut 1 dan 27.170 perolehan suara untuk pasangan calon no urut 2.<sup>12</sup>

Bawaslu Kota Sungai Penuh juga menerima laporan terkait pelanggaran money politik pada pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Data Temuan Dan Laporan Politik Uang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020**

Registrasi		Tidak diregistrasi	
Jumlah temuan	Jumlah laporan	Jumlah temuan	Jumlah laporan
0	2	0	1

*Sumber: Bawaslu Kota Sungai Penuh*

Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima 2 dari 3 laporan yang diregistrasi. Dari hasil laporan Bawaslu Kota Sungai Penuh, dimana terdapat pelanggaran tindak pidana money politik yang dilakukan pada Pilkada

---

<sup>12</sup>Laporan akhir penanganan pelanggaran pemilihan serentak tahun 2020

serentak yaitu Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sungai Penuh pada Tahun 2020 terdapat kasus pelanggaran money politik dengan jumlah terlapor sebanyak 3 orang dengan 1 laporan yang tidak diregistrasi dan 2 laporan yang diregistrasi

Berikut uraian kasus dugaan pelanggaran tindak pidana money politik yang diterima Bawaslu Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020

**Tabel 1.4**  
**Uraian Kasus Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Money Politik**  
**Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh**  
**Tahun 2020**

No	Pokok Perkara
1	Pada tanggal 6 November 2020 saudara mufrizon petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) koto baru memanggil masyarakat dan menawarkan untuk mempertahankan nama sebagai penerima bantuan sosial dengan ungkapan adalah “bila masih mau meneima bantuan sosial sembako, bantu pilih no 2 (pasangan calon walikota dan wakil walikota sungai penuh nomor urut 2 fikar azami dan yos adrino) sebab ini kepentingan aku nolong kayo, kayo nolong aku pilih no 2 aku kan orang nomor 2 (dalam artian karena ini kepentingan saya menolong kamu, kamu tolong saya pilih nomor 2, saya kan orang nomor 2).
2	Mengenai Percakapan telepon antara Ahmadi Zubir dengan terlapor Ricka Marthavia terkait dengan surat rekomendasi pencalonan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, dimana terdapat dugaan pemberian uang sebagai bentuk imbalan peristiwa percakapan tersebut melalui telepon

*Sumber: Bawaslu Kota Sungai Penuh*

Adapun data pelanggaran money politik yang diperoleh dari media masa Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut

**Tabel 1.5**  
**Data Pelanggaran Money Politik Dari Media**

No	Pemberitaan Sosial Media
1	Semakin mendekati masa pencoblosan Pilwako Sungai Penuh, sejumlah informasi tentang money politik atau biasa disebut masyarakat serangan fajar tersebut bermunculan. Bahkan dalam waktu sehari, informasi akan adanya dugaan permainan politik uang mulai dibahas di Media Sosial Facebook. Beberapa akun Facebook membeberkan akan adanya dugaan politik uang yang mulai dilakukan sejumlah oknum timses maupun orang dekat Az. “Uang siram Ahmadi di Tanah Kampung dipegang toke beras, ambil uangnya pilihan tetap 02 Fikar Yos, “tulis netizen dengan akun FB, Umar Bakri. Tidak hanya itu saja, informasi tentang dugaan money politik seperti yang diposting Akun FB Generasi Muda yang menyebutkan tim Az mulai meluncurkan siraman. “Katanya anti Money Politik, ternyata Az Mulai menyiram. Gak tanggung-tanggung, Rp. 500 ribu persuara. Manen Wo” kutipnya.” <sup>13</sup>
2	menjelang hari pemilihan ini, kabar beredarnya uang siraman atau politik uang dari pihak AZAS terus terjadi. Jika kemarin politik uang tersebut terjadi di wilayah Kumun Debai, Jumat (4/12/2020) malam tadi informasi politik uang pihak AZAS juga menyeruak di wilayah Kecamatan Hamparan Rawang. Informasinya, semalam beredar uang siraman dari pihak AZAS di Desa Air Sesat dan Larik Kemahan, Kecamatan Hamparan. Nominalnya pun seragam yaitu sebesar Rp 150 ribu di masing-masing desa. Di Air Sesat 150 dan di Larik Kemahan 150. Sebagian sudah di kasih dan sebagian belum,” ujar millennial Hamparan Rawang yang meminta tidak disebutkan Namanya kepada media ini, Sabtu (5/12/2020) pagi. Ia menambahkan, menyikapi hal tersebut, millennial 13 desa Hamparan Rawang akan menggelar ronda dan patroli tolak uang siraman sampai hari tanggal 9 Desember 2020. Sementara itu berbeda kondisi di Sungai Liuk Pesisir Bukit, uang siramanpun melebihi dari Kecamatan lainnya yakni Rp 200 ribu perorang. Dan di Kumun Debai malah Rp 120 Ribu perorang. “200 ribu perkepala di Sungai Liuk,” ucapnya. <sup>14</sup>

Adapun penelitian terdahulu yaitu pertama penelitian yang dilakukan oleh Indasari , Burhanuddin , Samsir Rahim pada Program Studi Ilmu

<sup>13</sup><https://ginewstvinvestigasi.com/2020/12/04/laporkan-tangkap-pelakunya-viral-di-medsos-dugaan-money-politik-pilkada-kab-sungai-penuh/> diakses pada tanggal 16 februari 2023

<sup>14</sup><https://ebrita.com/read/4561/beredar-kabar-tim-azas-mulai-mainkan-politik-uang-sungai-liuk-200-ribu-perorang-hamparan-rawang-150-kumun-debai-120/> diakses pada tanggal 16 februari 2023

Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia tentang Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk mencegah money politic di kabupaten sinjai yaitu dengan melakukan upaya peningkatan baik dari segi internal maupun eksternal untuk meningkatkan kinerja Bawaslu dan melihat bagaimana kualitas Bawaslu itu sendiri. Bawaslu memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada setiap personel/panitia yang terlibat dalam kegiatan pemilihan umum sebagai pengawas sesuai dengan metode yang digunakan, serta memanfaatkan media elektronik dan media internet untuk melakukan kontrol pengawasan. Faktor determinan sehingga munculnya pelaku politik uang yaitu dengan keinginan menduduki suatu jabatan secara instan dengan mengandalkan uang sebagai sogokan kepada masyarakat awam.<sup>15</sup>

Penelitian kedua oleh Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago Universitas Mataram tentang “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat” Penelitian ini menggunakan analisis paradigma perilaku sosial dengan teori pertukaran untuk menggali fenomena politik uang yang sering terjadi di masyarakat, dan didukung oleh beberapa teori dan konsep pendukung yaitu teori kekuasaan, partisipasi politik dan politik uang. Metode penelitian yang digunakan dalam

---

<sup>15</sup>Indasari , Burhanuddin , Samsir Rahim, “*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)* Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia diakses pada tanggal 22 november 2022

penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat adalah pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung oleh calon atau kontestan politik tertentu serta dilakukan secara tidak langsung melalui perantara orang lain dalam memberikan dan mendistribusikan politik uang tersebut, Dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya dalam masyarakat hingga pemerintah, sehingga membawa dampak negatif yang bersifat jangka panjang.<sup>16</sup>

Penelitian ketiga oleh Ahmad Catur Adinugroho, Muhammad Oky Fauzi, Nanik Prasetyoningsih& Ferdin Okta Wardana program Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia tentang “Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo (The Political Dynamics Of Money In The Implementation General Elections In Ponorogo District). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mereduksi data, menampilkan data dan

---

<sup>16</sup>Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago “*Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*”, Universitas Mataram RESIPROKAL Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019 p-ISSN: 2685-7626 diakses pada tanggal 22 november 2022

memverifikasi data. Kajian ini menyimpulkan faktor penyebab terjadinya money politik pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo adalah: adanya tradisi, faktor ekonomi masyarakat, kurangnya pengetahuan politik dari masyarakat dan penegakan hukum belum optimal. Penegakan hukum money politik diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengawasan jalanya pemerintahan menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati. Meski ada undang-undang yang mengatur, money politik tetap saja terjadi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap aturan dalam pemilu.<sup>17</sup>

Dengan adanya pelanggaran politik uang yang terdapat pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kota Sungai Penuh tahun 2020, maka Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap money politik. Berdasarkan kewenangan Bawaslu penulis ingin menelaah dan mengkaji tentang upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politik pada Pilkada Kota Sungai Penuh. Untuk itu peneliti tertarik mengangkat dan membahas sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Sungai Penuh Dalam Mencegah Terjadinya Money Politik Pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020”**.

---

<sup>17</sup>Ahmad Catur Adinugroho, Muhammad Oky Fauzi, Nanik Prasetyoningsih & Ferdin Okta Wardana, *“Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo (The Political Dynamics Of Money In The Implementation General Elections In Ponorogo District)”*. Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia diakses pada tanggal 22 november 2022

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politik pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020?
2. Bagaimana implementasi fungsi Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politik pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politik pada pemilihan Walikota sungai penuh tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politik pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Bersarkan tujuan berikut manfaat penelitian ini diharap dapat menghasilkan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian,serta dapat memberi masukan dalam pengembangan keilmuan

bidang ilmu politik mengenai Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Money Politik Pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan para peneliti, untuk mengembangkan keilmuan bidang politik sebagai pertimbangan bagi penelaah mengenai “ Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Mencegah Terjadinya Money Politik Pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Teori Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan dengan baik. Dalam bahasa inggris istilah pengawasan disebut dengan *controlling*, dale menyebutkan bahwa: *“the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides data the enable the executive to take corrective step”* yang artinya pengawasan tidak hanya dilihat dari seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, melainkan memperbaiki dan meluruskan agar mencapai tujuan yang sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Menurut Admosudiarjo yang mengatakan bahwa, Pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang

membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.<sup>18</sup>

“Menurut George R. Terry dan Leslie W Pengawasan dapat diartikan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. Pengawasan berkaitan dengan mengetahui apa yang sedang terjadi dibandingkan dengan apa yang direncanakan sehingga diperlukan pengawasan agar tercapai hasil yang diinginkan”.<sup>19</sup>

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu pengawasan intern dan ekstern:

1. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.
2. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi.

Agar dalam pengawasan bisa terarah dan sesuai dengan perencanaan maka diperlukan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap penetapan standar, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
- b. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, beberapa proses yang berulang-ulang yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel.

---

<sup>18</sup> Andri Febriyanto dan Endang Shtya Trian. (2015). *Pengantar manajemen*(3 in 1). Yogyakarta, Mediatara. hlm. 63

<sup>19</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm. 232

- c. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan yang digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.
- d. Tahap pengambilan tindakan koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dimana perlu perbaikan dalam pelaksanaan.<sup>20</sup>

Karakteristik pengawasan yang efektif adalah :

1. Akurat
2. Tepat waktu
3. Obyektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic<sup>21</sup>

Pengawasan sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, tujuan dari pengawasan ini untuk mengoreksi tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan selama pelaksanaan dengan cara yang diinginkan. Pengawasan berusaha untuk memastikan bahwa produksi yang diperlukan dapat dihasilkan secara efektif dan efisien dengan kualitas yang diharapkan dan dalam memproduksi barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan seperti yang direncanakan.

Pada prinsipnya pengawasan sepenuhnya ditujukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.64-66

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.118

dari tujuan yang hendak dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi pengawasan Pemilu oleh Bawaslu bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi. Pengawasan diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan.

Adapun fungsi pengawasan dalam pilkada adalah:

1. menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pilkada
2. mewujudkan pilkada yang demokratis

3. memastikan terselenggaranya pilkada secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pilkada secara menyeluruh.<sup>22</sup>

#### 1.5.2.1 Pengawasan partisipatif

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara

“Menurut pandangan Surbakti dikutip dari Solihah,R., Bainus A & Rosyidin, I, Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu, menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu, kegiatan penghitungan cepat, dan kegiatan merekam dan menyebarkan hasil Pemilu merupakan sebagian kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif dalam pemilu, yang tujuannya untuk memastikan suara setiap pemilih menjadi bagian dari keputusan KPU tentang hasil pemilu”.<sup>23</sup>

Selanjutnya Partisipasi politik menurut para ahli adalah sebagai berikut:

“Menurut Miriam Budiarjo merupakan kegiatan kelompok ataupun perseorangan untuk aktif dalam kehidupan politik, seperti dengan memilih pemimpin negara dan ikut mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu secara langsung ataupun tidak langsung”.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Riris arista retno dwi, skripsi: *pelaksanaan pengawasan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten temanggung* oleh panitia pengawas pemilu tahun 2013, Yogyakarta, universitas islam negeri sunan kalijaga, 2015, hlm. 19

<sup>23</sup> Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis*. Jurnal Wacana Politik.

<sup>24</sup> Cholisin, dkk, (2007), *Pengantar Ilmu Politik* (Introduction to Political Science), PT Raja Grafindo, Jakarta. hlm.150

“Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya”.<sup>25</sup>

Dalam menindaklanjuti ketentuan tentang pemantau pemilu tersebut, Bawaslu mengembangkan pengawasan partisipatif dimana pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu melibatkan masyarakat. Bawaslu merekrut masyarakat, bisa dari LSM, mahasiswa dan juga pelajar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan memilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemilu yang demokratis
2. Sebagai bentuk kedaulatan rakyat
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu
4. Usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.150

## 5. Meminimalisir konflik

Dalam pengawasan partisipatif tersebut, masyarakat berhak untuk menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini atas dasar kesukarelaan, sehingga tidak ada honor apa pun yang didapatkan. Mereka bertugas untuk memantau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, dan kemudian melaporkan sesuai dengan format laporan yang disosialisasikan oleh Bawaslu secara berjenjang.

Salah satu tantangan terkait pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemui. Hal ini tentu saja merupakan kerja keras dari Bawaslu untuk mengadakan sosialisasi akan adanya salah satu kewajiban sebagai masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya kewajiban untuk ikut berpartisipasi politik dalam hal ikut memilih saja.

Selain pengawasan partisipatif dari publik (masyarakat), partai politik selaku peserta pemilu harus menjadi komponen yang ikut mengawasi jalannya pemilu juga bukan hanya sebagai peserta saja, artinya mereka juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi peserta pemilu yang berintegritas dimana tidak melakukan pelanggaran pemilu dengan alasan hanya untuk menang. Menjaga dan mengawasi kaderkadernya agar menjadi kader yang memiliki kesadaran politik bahwa mereka juga

sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut serta dalam mengawal integritas proses dan hasil pemilu tersebut, terkait juga dengan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar saksi-saksi tersebut tidak hanya menunggu menerima hasil dari KPPS saja tetapi ikut berperan aktif dalam melakukan rekapitulasi/ penghitungan suara artinya ikut mengoreksi yang salah dan bersinergi dengan KPPS dan juga Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)

### 1.5.2 Teori Money Politik

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>26</sup>

“Menurut Juliansyah bahwa money politik adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih”.<sup>27</sup>

“Menurut Aspinall & Sukmajati, politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang tunai, barang, dan jasa serta keuntungan ekonomi lainnya yang di distribusikan oleh politisi termasuk keuntungan yang ditujukan terhadap individu seperti amplop uang tunai dan kelompok masyarakat seperti gedung serbaguna baru untuk pemuda”.<sup>28</sup>

Berdasarkan pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

---

<sup>26</sup> Thahjo Kumolo, (2015) *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, hlm 155

<sup>27</sup> Juliansyah, Elvi. (2017). *Pilkada: Penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*. Bandung: Mandar Maju

<sup>28</sup> Aspinall, Edward dan sukmajati, mada. 2(015). *Politik uang Indonesia*. Yogyakarta: polgov

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Pada pasal 73 Ayat 1,2,3, dan 4 menyebutkan bahwa:

1. Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya money politik dalam setiap pemilu antara lain:

1. Keterbatasan ekonomi

Status ekonomi masyarakat pada umumnya berada pada kategori menengah kebawah, sehingga masyarakat akan mudah goyah ketika adanya penawaran dari pengurus ataupun kader partai.

2. Kurangnya pengetahuan soal politik uang

Rendahnya persepsi masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Selain itu, masyarakat juga tidak mau melapor ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

3. Sudah menjadi tradisi atau membudaya

Maraknya politik uang yang selalu terjadi di setiap pemilu membuat politik uang menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sangat sulit untuk dihentikan, bahkan ada beberapa masyarakat yang menantikan penyiraman yang ditawarkan dari calon pemilihan umum tersebut.<sup>29</sup>

Adapun bentuk-bentuk politik uang atau money politik dalam pemilihan umum antara lain adalah sebagai berikut:

a. Berbentuk uang

- 1) Sarana Kampanye. Caranya masyarakat dimintai dukungannya melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah acara berakhir, para pendukung mendapatkan uang transport pengganti dengan harga yang berbeda-beda.
- 2) Ada beberapa praktik tindakan Money Politik dalam pemilu misalnya: pembagian sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada kader partai, atau kelompok tertentu.

---

<sup>29</sup>Rini,Politik,11,04,2022: *penyebab politik uang selalu terjadi setiap pemilu*, PARBOABOA, Pematangsiantar

3) Bantuan langsung. Yakni pemberian dari calon tertentu kepada komunitas atau kelompok tertentu. Caranya dengan mengirimkan beberapa proposal yang mencantumkan jenis bantuan dan jumlah yang diminta, ketika proposal tersebut diterima maka calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan biasanya dilakukan oleh para kandidat untuk mendapatkan simpati dari masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak hanya menguntungkan rakyat secara pribadi, tetapi fasilitas dan sarana umum juga kebagian. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Musholla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa strategi-strategi politik uang sebagai berikut:

a. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

---

<sup>30</sup>Umam, Ahmad Khoiril. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.

#### b. Mobilisasi Massa


Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam memobilisasi masa disinilah politik uang ini bermain dengan cara pembelian pengaruh, dengan alat para tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagian masyarakat diberi uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar, Bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>31</sup>

### 1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota sungai penuh dalam mencegah terjadinya money politik pada pemilihan walikota sungai penuh tahun 2020.

---

<sup>31</sup> Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan. hlm 3-4



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis akan meneliti bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sungai Penuh dalam mencegah terjadinya money politik pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020. Yang menjadi objek yang akan diteliti adalah Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) sebagai badan yang mengawasi jalannya Pilkada , Panitia Pengawas Kecamatan yang bertugas mengawasi Kecamatan, pengamat politik dan masyarakat selaku pemilih sebagai pihak yang ikut terlibat terkait Upaya Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah terjadinya money politik pada Pemilihan Walikota, karena sebagaimana yang

telah penulis uraikan dalam latar belakang bahwa masih terjadi pelanggaran money politik dalam pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, bahwa peneliti membahas Kewenangan Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam mengawasi money politik serta implementasi pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politik terhadap Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan, dan gambar, bukan angka.<sup>32</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun buatan manusia.

Adapun tujuan dari jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu objek untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena yang diteliti. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara

---

<sup>32</sup> Lexy Moleong, (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 4

peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>33</sup>

### **1.7.2 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Kota Sungai Penuh. Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja oleh penulis dengan alasan karena yang merupakan penyelenggara dan yang mengawasi jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Walikota Sungai Penuh 2020 adalah Bawaslu Kota Sungai Penuh.

### **1.7.3 Fokus penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu pengembangan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan jelas dan terperinci.. Fokus penelitian suatu penelitian untuk mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam membahas dan menganalisis data. Fokus penelitian ini mengungkapkan data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah, memperluas dan menggeser fokus penelitian.

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan mengenai Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Money Politik Pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020. Apa saja kewenangan Bawaslu dalam mengawasi money politik serta implementasi pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam mencegah money politik yang dilakukan pada saat pemilihan walikota sungai penuh tahun 2020. peneliti hanya memfokuskan pada

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.9

penelitian di kantor Bawaslu, Panwasdam, serta masyarakat yang berperan dalam pemilihan walikota sungai penuh.

#### **1.7.4 Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperoleh secara langsung dengan turun kelapangan langsung maupun data yang diperoleh langsung melalui tangan pertama (informan), yaitu orang-orang yang dijadikan objek atau informan dalam penelitian tersebut. data yang penulis dapatkan dilakukan melalui catatat tertulis atau dengan melakukan perekaman audio dan pengambilan foto.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber yang sudah ada yaitu ,melalui buku-buku, dokumen, sumber dari arsip. karya ilmiah dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap terhadap data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh dari pihak ketiga seperti internet, website dan lain sebagainya

### 1.7.5 Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan merupakan orang yang memiliki keterkaitan untuk memberikan informasi tentang penelitian yang akan diteliti,. Dalam penelitian ini penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* artinya, mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Berdasarkan teknik tersebut, maka informan yang dianggap penting oleh peneliti sebagai sumber data untuk peneliiian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Informan Penelitian**

No	Keterangan	
1	Jumiral Iestrai, S.Ag	Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh
2	Sukarni, S.Ip	Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
3	Toni Safriyanto, S.H	Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
4	Dori Efendi, S.Ip., M.Soc., Ph.D	Pengamat Politik
5	Nozi Ripalta, S.Pd	Panwascam Koto Baru tahun 2020
6	Herika Sri	Masyarakat kecamatan Koto Baru

Sumber: Data Olahan Peneliti

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karna data yang dikumpulkan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap suatu objek penelitian. Dimana peneliti harus datang secara langsung kelapangan untuk mengamati kondisi yang ada dilapangan. Observasi tidak hanya mengamati objek melainkan digunakan untuk mendokumentasi fenomena yang terjadi. pada penelitian ini peneliti melakukan observasi di kantor Bawaslu Kota Sungai Penuh dengan masa penelitian selama 1 bulan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dengan maksud tertentu. Dilakukan dua pihak antara peneliti dengan informan secara tatap muka dengan proses Tanya jawab untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara pembicaraan informal. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan

pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sehingga dengan demikian jawaban yang diperoleh mendapat keterangan yang lengkap dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku pendapat, teori, hukum-hukum, dan yang lainnya seperti foto, video, koran, majalah yang berhubungan dengan penelitian.

#### **1.7.7 Teknik analisis data**

Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data dan penyajian data. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data sama hal dengan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok yang menjadi fokusnya, mencari tema dan polanya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kegiatan reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data, peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan pekerjaan selanjutnya.

Cara yang dipilih oleh peneliti dalam menyajikan data adalah dengan menggunakan bagan dan teks naratif. Menggunakan bagan dapat memperjelas pola data-data yang diperoleh baik primer maupun skunder. Sementara teks naratif digunakan untuk penggambaran singkat mengenai bentuk bagan yang telah dibuat.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum turun lapangan. Kesimpulan awal ini bersifat sementara, dan akan berubah apabila pada saat turun lapangan tidak mendapatkan bukti-bukti yang mendukung data sebelumnya. Disinilah diperlukan verifikasi setelah penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperkuat data sebelumnya dan dapat membuktikan kebenaran dari penarikan kesimpulan data sehingga lebih kredibel.

### **1.7.8 Keabsahan data/triangulasi**

Triangulasi diartikan sebagai pengujian data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

yang ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan

1. Triangulasi sumber, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data. seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau wawancara lebih dari satu objek
2. Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh.